



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR : 002/1.19.2/31.71.06.1003/1.851.332/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAKAN KURSUS

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kursus Musik dari Yayasan Perguruan Cikini, Pimpinan/penyelenggara Hari Poerwanto. SE.M.Sn tanggal 26 Januari 2016 serta lampiran-lampirannya
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Teknis Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, terkait hal zona lokasi untuk izin penyelenggaraan kursus di wilayah kota Jakarta Pusat.
b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Ibukota Negara Republik Indonesia.
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan lembaga pelatihan kerja.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0053/U/1981 tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kursus.
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 134 tahun 2009 yang telah diperbaharui dengan Nomor 199 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 55 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kursus kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | : Pendidikan Musik Perguruan Cikini |
| Jenis Pendidikan | : Musik Klasik |
| Rumpun Pendidikan | : Kesenian |
| Alamat | : Jl. Cikini Raya No.74-76, Rt.014/005 |
| Kelurahan | : Cikini |
| Kecamatan | : Menteng, Kota Jakarta Pusat |
| P.Jawab Pendidikan | : Hari Purwanto, SE,M.Sn |
| Pemilik/Penyelenggara | : Yayasan Perguruan Cikini |
| No. Sertifikat | : 002/LKP/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 |

- KEDUA : Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 bahwa lokasi dimaksud termasuk sub zona Prasarana Pelayanan Umum (S6), sehingga sesuai Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 4 Tahun 2015 kegiatan hanya dapat diizinkan sampai dengan tanggal 18 Februari 2017, selanjutnya saudara harus mengembalikan kegiatan sesuai zonasi yaitu untuk Sarana pelayanan umum.

KETIGA : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kursus dan pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan..
4. Wajib melaporkan kegiatan per 6 bulan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan batal apabila data yang dilampirkan tidak benar.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Februari 2016

KEPALA KANTOR RELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



[Signature]
IR. SRI RASU MULYANTI
NIP. 196609111994032006



NOTARIS
dan
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

ERMAN, SH

SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I.
Nomor C-115/HT/03.02 - TH. 2002 Tgl. 30 September 2002

SK Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor J-7 A-2094 Tgl. 04 Maret 2004

Jl. Matraman No. 29 B Jakarta Timur 13150
Telp. 021 - 8316991 Fax. 021 - 8516331

SALINAN AKTA

PERNYATAAN KEJAJARAN KEPAT LUAR BIASA

PADA YAKSIAN PERCERAIAN DIRI

Tanggal :

13 JULI 2014

Nomor :

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT LUAR BIASA

PEMBINA YAYASAN PERGURUAN CIKINI

Nomor : 2.

ERMAN, SH
Notaris di Jakarta

Pada hari ini, hari Jumat tanggal 18 (delapanbelas) Juli 2014 (duaribu empatbelas), pukul 14.30 (empatbelas lewat tigapuluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----

Hadir dihadapan saya, **ERMAN, Sarjana Hukum**, Notaris kedudukan di Kota Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan **Insinyur BUDIONO KARTOHADIPRODJO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) Maret 1946 (seribu sembilanratus empat--puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-----Perikanan nomor 45, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001,-----Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta-----Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----09.5304.100346.0171, yang berlaku seumur hidup. Warga Negara-----Indonesia.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----jabatannya selaku Wakil Ketua Pengurus Yayasan Perguruan-----Cikini yang akan disebut di bawah ini, dimana Pengurus-----Yayasan tersebut diwakili selaku kuasa dari dan selaku-----demikian untuk dan atas nama Pembina Yayasan Perguruan-----Cikini yang akan disebut di bawah ini berdasarkan kuasa-----yang tercantum dalam Risalah Rapat Luar Biasa Pembina-----Yayasan tersebut yang dibuat di bawah tangan tanggal 17----- (tujuhbelas) Mei 2014 (duaribu empatbelas) bermeterai cukup----- dan dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas-----terlebih dahulu menerangkan :-----

